KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala kasih dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyusun skripsi dengan judul "Pemberian Dispensasi Bagi Calon Pasangan Suami Istri Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Tangerang" serta menyelesaikannya tepat pada waktunya.

Skripsi ini dibuat sebagai kewajiban untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan dan dengan harapan dapat berguna bagi pembaca. Tidak lupa juga Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi serta meluangkan pikiran dan waktunya dalam proses penulisan tugas ini, karena tanpa dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan berjalan dan selesai pada waktunya. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

- 1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Terima kasih atas segala dukungan, nasehat, serta perhatiannya selama studi dan penyelesaian Tugas Akhir di Fakultas Hukum;
- Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Terima kasih atas segala dukungan, nasehat, serta perhatiannya selama studi dan penyelesaian Tugas Akhir di Fakultas Hukum;
- 3. Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan dan selaku dosen pembimbing yang selalu

memberikan ide, semangat, pertolongan dan kesabarannya dalam membimbing Penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingannya dengan meluangkan waktu dan atas perhatiannya dalam memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi Penulis.

- 4. Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik Penulis yang telah memberikan saran-saran akademik dan membentuk Penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar, mendidik, dan membantu Penulis mengurus segala segala urusan administrasi maupun teknis selama perkuliahan;
- 5. Seluruh dosen dan staff yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi Penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
- 6. Keluarga Penulis yakni Papa, Mama, dan Kakak yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa yang tiada henti terhadap Penulis selama melakukan kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan menjadi motivasi terbesar Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
- 7. Sahabat di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yaitu, Celine Tangnandez Wijaya, Jenneta Virenna Rachmad, Michelle Elvira, Selvia Rahma Pratiwi dan Tasya Velini Cindya Lie yang sudah memberi warna dan dukungan dalam kehidupan Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;

- 8. Sahabat terdekat Penulis yaitu Anastasia Winny, Sherly Junike Handoko, dan Tesa Aretha Dabur yang selalu memberi semangat dan membantu Penulis;
- 9. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberi bantuan, dukungan, perhatian, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki sejumlah kekurangankekurangan. Maka dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.

Tangerang, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIRii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIRiv
ABSTRAKv
KATA PENGANTARvi
DAFTAR ISIix
DAFTAR TABEL xi
BAB I PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang Masalah1
1.2 Rumusan Masalah11
1.3 Tujuan Penelitian11
1.4 Manfaat Penelitian12
1.4.1 Manfaat Teoritis
1.4.2 Manfaat Praktis12
1.5 Sistematika Penulisan12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teoritis
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan15
2.1.2 Syarat-Syarat dalam Perkawinan20
2.1.3 Pengadilan Agama29
2.2 Landasan Konseptual 30
2.2.1 Batas Usia Perkawinan Menurut Aturan yang Berlaku di Indonesia30
2.2.1.1 Batas Usia Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)31
2.2.1.2 Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197431
2.2.1.3 Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
2.2.1.4 Batas Usia Perkawinan Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

2.2.1.5 Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam33
BAB III METODE PENELITIAN35
3.1 Jenis Penelitian
3.2 Jenis Data
3.3 Teknik Pengumpulan Data39
3.4 Pendekatan Penelitian
3.5 Analisis Data
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN43
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Mengenai Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur43
4.1.1.1 Penetapan yang Dikabulkan Berdasarkan Alasan Menghindari Terjadi Mudharat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang43
4.1.1.2 Penetapan yang Dikabulkan Berdasarkan Alasan Hamil Diluar Nikah Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang52
4.2 Analisis68
4.2.1 Penerapan Pengaturan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tangerang
4.2.2 Prosedur Pemberian Dispensasi Bagi Calon Pasangan Suami Istri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Tangerang
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN84
5.1 Kesimpulan84
5.2 Saran87
DAFTAR PUSTAKA89
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Tabel Data Dispensasi Kawin	n di Pengadilan Agama Tangerang Per 12	2
April 2021		2

